



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Umar Alias Romi
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/30 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Romi Umar alias Romi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Umar alias Romi secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Romi Umar alias Romi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pic Up Suzuki Mega Carry, warna Biru DM 9004 BA
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pic Up Suzuki Mega Carry warna Biru DM 9004 BA An. Ronny M Yunus.

Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa

- (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI An. Dona R. Moomin
- 1 (satu) Buah SIM Gol. C . An. Dona R. Moomin.

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan mempunyai tanggungan anak dan isteri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 05.55 WITA pagi hari atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DONA R. MOOMIN Alias ONA luka Berat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI yang memarkirkan Mobil Pick up Suzuki Carry miliknya dengan nomor Polisi DM 9004 BA akibat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut pecah di badan jalan dari arah Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Menuju arah Kota Gorontalo, hal mana terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya tersebut dengan tanpa memasang segitiga pengaman parkir atau lampu Hazard/lampu darurat atau lampu isyarat lain sebagaimana ketentuan pasal 121 ayat (1) UU. RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan bahwa "setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.

Bahwa terdakwa memarkirkan mobil di badan tersebut sejak dini hari pukul 01.00 Wita kemudian dari arah yang bersamaan saksi korban yang mengendarai sepeda motor Yamaha N max DM 3492 HI dapat melihat mobil tersebut dari jarak 4 M dari posisi mobil yang diparkir oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban berusaha untuk menghindari ke arah kanan namun karena jaraknya sangat dekat saksi korban tidak dapat menghindari lagi hingga akhirnya menabrak mobil tersebut dibagian bak belakang sudut kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh di aspal, melihat hal tersebut Terdakwa melakukan pertolongan kepada saksi korban dengan cara membawanya ke Puskesmas Mogolato yang beralamat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan perawatan. Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum : No 645/PKMT /IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Sitty Yosephus, selaku Dokter pada Puskesmas Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Hasil Pemeriksaan Luar :

I. Luka Lecet dijari lengan bagian kiri ukuran panjang nol koma lima centimetr kali lebar nol koma lima centimeter titik

II. Kesimpulan

Tanda -tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tumpul

Bahwa selanjutnya dokter yang bertugas di puskesmas tersebut saat itu merujuk saksi korban Ke RSUD. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO disebabkan oleh karena diagnosa saksi korban medis suspec Fraktur Femur tertutup 1/3 medial sinistra dan suspec Frakturulnaris tertutup 1/3 distal dextra yang dimungkinkan saksi korban mengalami patah tulang pada paha kakan kiri dan patah tulang pada lengan bawah tangan kanan.

Bahwa setelah itu pihak rumah sakit Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO melakukan tindakan secara medis kembali dan dilakukan foto rontgen pada bagian lengan kanan, paha kiri dan panggul yang dikeluhkan sakit dan pada hasil rontgen ditemukan patah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri serta panggul bagian atas sehingga perlu dilakukan tindakan operasi/bedah tulang pada bagian yang patah tulang tersebut namun pada saat itu saksi korban menolak bahkan meminta keluar paksa dari RS. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO.

Bahwa kemudian saksi korban kembali masuk Ke RS Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 27 Mei 2020 dan menyatakan bersedia untuk dilakukan operasi / bedah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri yang mengalami patah tulang, dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. KOKO PRIYONO di ruang UGD RSUD. Dr. MM Dunda Limboto dan dibuatkan Visum Et. Repertum dengan Nomor : 441.6 /RSU/V/ 2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kaki Kiri lebih pendek dari kaki kanan titik
- Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama titik
- Dari tangan kanan tidak bias di menggenggam titik
- Lengan kanan bawah terdapat derperites (bengkok) titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan dfancam pldana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira Pukul 05.55 WITA pagi hari atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecefakaan lain lintas dengan korban DONA R. MOOMIN Alias ONA luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROMI UMAR Alias ROMI yang memarkirkan Mobil Pick up Suzuki Carry miliknya dengan nomor Polisi DM 9004 BA akibat ban belakang sebelah kiri mobil tersebut pecah di badan jalan dari arah Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Menuju arah Kota Gorontalo, Hal mana terdakwa memarkirkan mobil yang dikendarainya tersebut dengan tanpa memasang segi tiga pengaman parkir atau lampu Hazard /lampu darurat atau lampu isyarat lain sebagaimana ketentuan pasal 121 ayat (1) UU. RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa "setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.

Bahwa terdakwa memarkirkan mobil di badan tersebut sejak dini hari pukul 01.00 Wita kemudian dari arah yang bersamaan saksi korban yang mengedaraai sepeda motor Yamaha N max DM 3492 HI dapat melihat mobil tersebut dari jarak 4 M dari posisi mobil yang diparkir oleh terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban berusaha untuk menghindar ke arah kanan namun karena jaraknya sangat dekat saksi korban tidak dapat menghindar lagi hingga akhirnya menabrak mobil tersebut dibagian bak belakang sudut kanan yang mengakibatkan saksi korban terjatuh di aspal, melihat hal tersebut Terdakwa melakukan pertolongan kepada saksi korban dengan cara membawanya ke Puskesmas Mogolato yang beralamat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum : No 645/PKMT /IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Sitty Yosephus, selaku Dokter pada Puskesmas Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan Luar :

I. Luka Lecet dijari lengan bagian kiri ukuran panjang nol koma lima centimetr kali lebar nol koma lima centimeter titik.

II. Kesimpulan

Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda

Bahwa selanjutnya dokter yang bertugas di puskesmas tersebut saat itu merujuk saksi korban Ke RSUD. Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO disebabkan oleh karena diagnosa saksi korban medis suspec Fraktur Femur tertutup 1/3 medial sinistra dan suspec Frakturulnaris tertutup 1/3 distal dextra yang dimungkinkan saksi korban mengalami patah tulang pada paha kakan kiri dan patah tulang pada lengan bawah tangan kanan.

Bahwa kemudian pihak rumah sakit Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO melakukan tindakan secara medis kembali dan dilakukan foto rontgen pada bagian lengan kanan, paha kiri dan panggul yang dikeluhkan sakit dan pada hasil rontgen ditemukan patah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri serta panggul bagian atas sehingga perlu dilakukan tindakan operasi/bedah tulang pada bagian yang patah tulang tersebut namun pada saat itu saksi korban menolak bahkan meminta keluar paksa dari RS, Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO.

Bahwa kemudian saksi korban kembali masuk Ke RS Dr. M.M. DUNDA LIMBOTO pada tanggal 27 Mei 2020 dan menyatakan bersedia untuk dilakukan operasi / bedah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri yang mengalami patah tulang, dimana sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. KOKO PRIYONO di ruang UGD RSUD. Dr. MM Dunda Limboto dan dibuatkan Visum Et. Repertum dengan Nomor : 441.6 /RSU/V/ 2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Kaki Kiri lebih pendek dari kaki kanan titik
- Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama titik
- Dari tangan kanan tidak bias di menggenggam titik
- Lengan kanan bawah terdapat derperites (bengkok) titik

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik

Perbuatan Terdakwa diatur dan dfancam pldana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONA R. MOOMIN alias ONA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI yang Saksi kendaraai yang menabrak sebuah Mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisis DM 9004 BA yang sedang terparkir di jalan;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 05.55 Wita tepatnya di Jalan Ahmad A. Wahab, Desa Pantungo Kecamatan Telaga biru, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa sebelum tabrakan tersebut sepeda motor yang Saksi kendaraai berjalan dari arah Kecamatan Limboto menuju kearah Kota Gorontalo dan Mobil *Pick Up* Suzuki Carry tersebut terparkir di sebelah kiri jalan dan agak memakan badan jalan;
 - Bahwa saat itu saksi mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan kurang lebih 45 (empat puluh lima) kilometer perjam;
 - Bahwa kondisi jalanan sebelum terjadinya tabrakan adalah agak berkabut karena masih subuh sedangkan jalan lurus beraspal dan masih sepi dari kendaraan, kemudian ada cahaya lampu dari arah berlawanan dan depan mobil parkir tersebut yang agak mengganggu padangan saksi sehingga terjadi tabrakan karena saksi tidak melihat ada mobil parkir didepan;
 - Bahwa Saksi melihat ada sebuah mobil *Pick Up* didepan Saksi nanti pada jarak kurang lebih 4 (empat) meter dan Saksi berusaha menghindar kearah kanan, namun sepeda motor Saksi kendaraai masih tetap menabrak belakang mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi berkendara menggunakan *helm* dan *helm* tersebut tidak mengganggu pandangan Saksi;
 - Bahwa setelah tabrakan Saksi terjatuh dan posisi Saksi berada di tengah jalan dekat dengan marka jalan sedangkan sepeda motor yang saksi kendaraai berada kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi Saksi;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut Saksi mengalami luka-luka dan sampai saat ini masih sakit karena patah tulang dan sempat dirawat dirumah sakit;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi maka Saksi menyatakan Sepeda Motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI benar yang Saksi kendaraikan sedangkan sebuah Mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA adalah yang dikendarai Terdakwa. Kemudian 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI An. Dona R. Moomin 1 (satu) buah SIM Golongan C atas nama Dona R. Moomin adalah milik Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. ADITYA UMAR alias ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 05.55 WITA atau pada waktu subuh dan bertempat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi tabrakan antara Sepeda Motor Yamaha N-max nomor polisi DM 3492 HI dikendarai korban (saksi Dona R. Moomin) dengan sebuah mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah dan situasi jalan saat itu masih sepi;
- Bahwa pada saat itu mobil *Pick Up* Suzuki Carry yang dikemudikan Terdakwa sedang parkir di pinggir jalan karena bannya pecah dan saat itu Saksi sedang berada didalam mobil karena tertidur;
- Bahwa kemudian Saksi terbangun dari tidur karena mendengar adanya tabrakan lalu Saksi turun dan melihat korban sudah terjatuh kemudian Terdakwa langsung membawanya ke Puskesmas;
- Bahwa mobil tersebut di parkir Terdakwa dengan posisi ke 4 (empat) rodanya berada di atas aspal jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memasang tanda peringatan berupa segitiga;
- Bahwa mobil tersebut ada muatan besi-besi tua dengan berat kurang lebih 700 (tujuh ratus) kilo gram, sehingga tidak bisa di pindahkan dan terparkir diruas kiri jalan dari arah Limboto ke Kota Gorontalo dan sambil menunggu ban cadangan yang akan diantarkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi maka Saksi menyatakan Sepeda Motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI benar yang dikendarai korban Dona R. Moomin sedangkan sebuah Mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA adalah yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. MASRIN ANTU alias MASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI yang dikendarai korban Dona R. Moomin alias Dona yang merupakan Istri Saksi yang telah menabrak sebuah Mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA yang sedang parkir dan dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan Saksi ketahui nanti ada seorang laki-laki yang identitasnya saksi tidak ketahui menelphone Saksi menggunakan *Hand Phone* Istri Saksi (Dona R. Moomin) dan mengabarkan bahwa istri saksi mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga Saksi langsung mendatangi Puskesmas Mongolato karena Istri Saksi sudah berada disana dan Saksi melihat Istri Saksi (Dona R. Moomin) sudah dalam keadaan luka-luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2020 sekitar Pukul 05.55 WITA di Jalan Ahmad A. Wahab di Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Istri Saksi (Dona R. Moomin) saat itu mengendarai sepeda motornya dari arah Kecamatan Limboto dan menuju kearah Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi telah mengetahui kronologi kejadian setelah melihat gambar sketsa daripada tabrakan yang dibuat penyidik dan mendengar cerita dari Istri Saksi (Dona R. Moomin);
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi dan Istri Saksi tapi Terdakwa tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan Istri Saksi;
- Bahwa Istri Saksi ((Dona R. Moomin) dirawat di rumah sakit beberapa kali dan kemudian keluar, sehingga tidak dirawat secara menyeluruh karena

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala soal biaya. Untuk itu Saksi mencari alternatif pengobatan yang lain;

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi maka Saksi menyatakan Sepeda Motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI benar yang dikendarai korban Dona R. Moomin sedangkan sebuah Mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA adalah yang dikendarai Terdakwa. Kemudian 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX DM 3492 HI An. Dona R. Moomin 1 (satu) buah SIM Golongan. C atas nama Dona R. Moomin adalah milik Istri Saksi (Dona R. Moomin);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. SITTY YOSEPHUS alias SITTY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli sudah 6 (enam) tahun menjadi dokter;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap pasien bernama . Dona R. Moomin yang di duga mengalami kecelakaan lalu lintas berdasarkan permintaan *Visum et Repertuma* .atas nama Dona R. Moomin tertanggal 28 Desember 2019, namun Ahli yang menandatangani hasil *Visum et repertum* tertanggal 23 April 2020 berdasarkan hasil rekam medis oleh Dokter pemeriksa (Dokter Magang) dan tim perawat Unit Gawat Darurat Puskesmas Telaga tanggal 28 Desember 2019 oleh karena dokter pemeriksa (dokter magang) maupun perawat tidak bisa menandatangani Hasil *Visum et repertum*;
- Bahwa sesuai yang tertulis di Rekam Medis yang dibuat oleh Dokter pemeriksa (Dokter Magang) dan tim Unit Gawat Darurat Puskesmas Telaga yang melakukan pemeriksaan luar terhadap pasien tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 yakni sebagaimana yang Ahli tuangkan dalam *Visum et repertum* yang Ahli tanda tangani pada tanggal 23 April 2020 telah ditemukan:
Luka Lecet di jari tangan kiri ukuran panjang nol koma lima centi meter lebar nol koma lima centi meter;
Kesimpulan: Tanda-Tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar adalah akibat jenis benda tumpul;
- Bahwa Ahli menerangkan keterangan lain yang tertulis dalam rekam medis dari pasien Dona R. Moomin yang di buat oleh Dokter Pemeriksa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dokter Magang) dan Tim Perawat UGD yakni *Diagnosa Medis Suspec Fraktur Femur* tertutup 1/3 *medial sinistra* dan *Suspec Fraktur Ulnaris* tertutup 1/3 *distal dextra* dan diberikan tindakan rujuk kerumah sakit, yang Rekam Medis tersebut di tandatangi oleh Dokter pemeriksa (Dokter Magang) yang bertugas pada waktu itu;

- Bahwa Ahli tidak menulis keterangan lain yang ada di rekam Medis yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa (Dokter Magang) sebagaimana di atas karena hanya luka luar yang nampak dan bisa dilihat oleh mata yang ditulis dalam hasil *Visum et repertum* yang Ahli buat dan untuk luka dalam, dalam hal ini dicurigai patah tulang (*fraktur*) tidak bisa ditulis karena harus ada pemeriksaan lanjut di rumah sakit untuk memastikannya, sehingga Pasien Dona R. Moomin tersebut langsung di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah M.M DUNDA Limboto;
- Bahwa Ahli menandatangani *Visum et repertum* dari pasien Dona R. Moomin tersebut karena itu tanggung jawab Ahli sebagai penanggung Jawab Unit Gawat Darurat di Puskesmas Telaga;
- Bahwa Ahli menerangkan sehingga berbeda Hasil *Visum et repertum* dari pasien Dona R. Moomin yang Ahli terangkan dan tandatangi tanggal 23 April 2020 dengan hasil *Visum et repertum* pasien Dona R. Moomin yang di terangkan dan di tandatangi oleh dr. Koko Priyono pada tanggal 27 Mei 2020 dikarenakan Ahli membuat hasil *visum* tersebut berdasarkan rekam medis yang di buat oleh dokter pemeriksa (Dokter Magang) pada tanggal 28 Desember 2019 yang awal penanganan sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pasien tersebut, dan mengenai hasil visum yang di terangkan dan di tandatangi oleh dr. Koko Priyono pada tanggal 27 Mei 2020 tersebut dan hal tersebut karena masalah tenggang waktu 5 (lima) bulan pasien Dona R. Moomin tersebut baru datang lagi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah M.M Dunda Limboto sehubungan dengan kecelakaan Lalu Lintas yang di alaminya, karena sepengetahuan Ahli keterangan lain yang tertulis dalam rekam medis dokter magang dan Tim perawat Unit Gawat Darurat Puskesmas Telaga pada tanggal 28 Desember 2019 bahwa pada pasien terdapat *Diagnosa Medis Suspec Fraktur Femur* tertutup 1/3 *medial sinistra* dan *Suspeck Fraktur Ulnaris* tertutup 1/3 *distal dextra* dan diberikan tindakan ditujuk ke rumah sakit.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perkembangan kesehatan dari pasien. Dona R. Moomin tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemungkinan setelah dilakukan penanganan lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah M.M Dunda Limboto ditemukan bahwa pasien. Donar R. Moomin tersebut benar-benar mengalami patah tulang pada paha kaki kiri dan patah tulang pada lengan bawah tangan kanan sehingga dilakukan operasi tulang oleh dokter spesialis bedah tulang yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah M.M Dunda Limboto;
- Bahwa yang di alami oleh pasien Dona R. Moomin tersebut termasuk pada luka berat dan mengganggu aktivitas pekerjaannya karena penyembuhannya memakan waktu yang cukup lama dan hal tersebut bisa saja berdampak pada cacat, tergantung faktor usia, terapi, tindak lanjut pengobatan;

2. dr. KOKO PRIYONO alias KOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli bidang kedokteran pada DAN bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan dan penanganan secara langsung terhadap pasien yang bernama Dona R. Moomin yang berdasarkan permintaan *Visum et repertum* tertanggal 27 Mei 2020;
- Bahwa pada saat Ahli dan Team Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. M.M Dunda Limboto melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Sdri. DONA R. MOOMIN pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2020 mendapati hal-hal sebagai berikut:

Ditemukan:

- Nyeri pada tangankanan dan kaki kiri jika digerakkan;
- Kaki kiri lebih pendek dari pada kaki kanan;
- Tampak paha kiri lebih besar dari pada paha kanan;
- Punggung kaki kiri dapat di gerakan keatas dan kebawah;
- Tangan kanan tidak dapat menggenggam penuh;
- Lengan kanan tidak sama dengan lengan kiri;

Kesimpulan:

Cedera yang di akibatkan oleh trauma bendatumpul;

- Bahwa kategori luka yang di alami pasien Dona R. Moomin yakni cedera berat tetapi masih bisa disembuhkan dengan tindakan operasi dan rehabilitasi medik dan cedera berat karena terdapat patah tulang di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa pasien Dona R. Moomin pernah di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto melalui surat ringkasan pulang / Resume

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal masuk 15 Januari 2020 dan keluar pada tanggal 20 Januari Tahun 2020;

3. dr. IRAWAN HUNTOYUNGO, M.kes, S.pOT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Ahli memberikan keterangan ahli bidang kedokteran pada pemeriksaan ini dan Ahli yang melakukan pemeriksaan dan penanganan secara langsung terhadap pasien yang bernama Dona R. Moomin yang berdasarkan permintaan *Visum et repertum* tertanggal 27 Mei 2020;
 - Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan Ahli di bidang kedokteran dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa melakukan penanganan medis terhadap pasien yang bernama Dona R. Moomin yang di duga mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut, yakni pada hari Selasa dan Rabu tanggal 09 dan 10 Juni 2020 bertempat di ruangan operasi bedah tulang Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto yakni bersama Tim yang bertugas pada hari itu;
 - Bahwa penanganan medis yang di lakukan Ahli yakni pemasangan *Implant / pen* pada lengan kanan dan paha kiri dengan cara bertahap dan dilakukan pada tanggal 09 Juni 2020 untuk lengan kanan dan tanggal 10 Juni 2020 untuk paha bagian kiri;
 - Bahwa pasien Sdri. Dona R. Moomin pertama kali masuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto pada tanggal 28 Desember 2019 saat itu pasien menolak untuk dilakukan tindakan operasi dan dirujuk oleh Puskesmas Telaga ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto dikarenakan mengalami Patah tulang di beberapa bagian tubuh ; .
 - Bahwa Ahli pada tanggal 28 Desember 2019 Pasien tersebut telah dilakukan tindakan pemeriksaan secara medis kembali dan dilakukan foto *Rotgen* pada bagian Lengan kanan, paha kiri dan panggul yang di keluhkan sakit dan hasil foto *Rotgen* tersebut ditemukan pasien mengalami patah tulang pada bagian lengan kanan dan paha kiri serta panggul bagian atas, tidak bisa menggerakkan tangan kanan dan ada perubahan bentuk paha kiri dan pemendekan kaki kiri dan ada perbedaan bentuk paha kiri dan kanan karen pergeseran tulang serta tangan kanan jari-jarinya tidak bisa digerakkan, sehingga akan dilakukan tindakan operasi/bedah pada bagian patah tulang tersebut. Namun pada saat itu pasien menolak dilakukan tindakan operas/bedah tulang dan minta keluar paksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien Dona R. Moomin tersebut kembali masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto pada tanggal 27 Mei 2020 dan sudah bersedia dilakukan operasi/ bedah tulang, namun sebelum Ahli melakukan tindakan operasi/bedah maka pasien Dona R. Moomin telah di periksa oleh dr. Koko Priyono pada Tanggal 27 Mei 2020 dan selanjutnya pada hari itu juga Ahli bersama Tim melakukan tindakan medis operasi/bedah tulang;
- Bahwa jangka waktu penyembuhan dari luka maupun patah tulang pasien Dona R. Moomin tersebut sekitar 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
- Bahwa dikarenakan pasien Dona R. Moomin masih muda usianya dan tekstur tulang masih bagus, itu berarti terjadi patah tulang tersebut akibat dari benturan yang sangat keras dengan posisi benturan langsung pada tulang dari arah samping, yang berarti posisi benturan di sudut sebelah kanan;
- Bahwa untuk pengobatan terhadap pasien bisa sembuh total, tetapi bila dibandingkan dengan awal sebelum terjadi benturan, hasilnya tidak akan sesempurna aslinya;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien Dona R. Moomin akibat termasuk luka berat dengan beberapa bagian tubuh mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 05.55 Wita di jalan Ahmad A. Wahab Desa Pantungo Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA yang Terdakwa kenderai yang ditabrak dari arah belakang oleh sebuah sepeda motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI yang dikendarai oleh saksi korban Dona R. Moomin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memarkirkan Mobil *Pick Up* tersebut karena ban sebelah kiri bagian belakang mobil tersebut pecah sehingga Terdakwa parkir di badan jalan sebelah kiri dari arah Desa Pantungo menuju ke Kota Gorontalo dan kemudian mobil Terdakwa di tabrak dari arah belakang oleh Sepeda Motor Yamaha Nmax DM 3492 HI yang di kendarai oleh Saksi korban Dona R. Moomin;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi kondisi cuaca cerah pagi hari dengan kondisi jalan yang Lurus, rata, beraspal, serta arus lalu lintas masih sepi lancar;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan tersebut, Mobil *Pick Up* Suzuki yang Terdakwa parkir dibadan jalan sebelah kiri dan mengarah ke Kota Gorontalo sedangkan sepeda motor Yamaha Nmax DM 3492 HI yang di kendarai oleh Saksi korban Dona R. Moomin berjalan searah dengan mobil Terdakwa, parkir;
- Bahwa yang Terdakwa parkir tersebut bermuatan besi-besi tua;
- Bahwa Terdakwa ketika parkir tidak memasang segi tiga sebagai tanda peringatan darurat dan tidak menyalakan lampu peringatan, akan tetapi dibagian belakang mobil Terdakwa ada gantung sebuah karung;
- Bahwa posisi ke 4 (empat) roda mobil tersebut berada di atas aspal jalan dengan posisi ban kiri berjarak 40 (empat puluh) centi meter dengan ujung aspal jalan sebelah kiri;
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan Saksi Aditya Umar sebagai kemet Terdakwa sedang tidur di dalam mobil sedangkan Terdakwa sedang menelepon adik Terdakwa untuk meminjam ban cadangan dan berada di belakang mobil dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari mobil ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Yamaha Nmax yang dikendarai oleh saksi Korban tersebut karena pada saat itu Terdakwa sibuk menelepon;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada bagian belakang mobil sebelah kanan, sedangkan untuk Sepeda Motor Yamaha Nmax DM 3492 HI pada bagian body depan;
- Bahwa Saksi Doona R. Moomin mengalami luka-luka dan di rawat di Puskesmas Mongolato;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai mempunyai Surat Tanda Nomor Kenderaan;
- Bahwa Terdakwa sebelum tabrakan tersebut maka Terdakwa mengendarai mobil tersebut dari Kabupaten Buol dan hendak menuju ke Kota Gorontalo, kemudian pecah ban ditempat tersebut pada Pukul 00.30 WITA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki SIM (surat izin mengemudi);
- Bahwa Saksi korban dan keluarga meminta santunan uang sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mampu memberikannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa maka Terdakwa menyatakan sebuah Mobil *Pick Up* Suzuki Carry nomor polisi DM 9004 BA adalah yang dikendarai Terdakwa dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Ronny Yunus, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Nmax nomor polisi DM 3492 HI benar yang dikendarai korban Dona R. Moomin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 645 / PKMT/IV/ 2020 Tertanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Sitty Yosephus, dokter pada Puskesmas Mongolato telah diperiksa seorang Perempuan yang bernama Dona R. Moomin, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Bionga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum .
 - Pasien masuk dalam keadaan Luka –Luka.
2. Pemeriksaan Fisik Luar :
 - a. Tangan: Ditemukan lecet pada jari lengan bagian kiri ukuran 0,5 X 0,5 Cm.

Kesimpulan : Tanda-tanda kekerasan yang di temukan pada pemeriksaan luar akibat jenis benda tumpul;

2. *Visum Et Repertum* Nomor: 441.6/ RSU/ V / 2020 Tertanggal 27 Mei 2020 Yang ditandatangani oleh dr. Koko Priyono selaku Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M.M Dunda Kabupaten Gorontalo, telah diperiksa seorang Perempuan yang bernama Dona R. Moomin, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Bionga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Hasil Pemeriksaan :

1. Keadaan Umum .
 - Pasien masuk dalam keadaan Luka –Luka.
2. Pemeriksaan Fisik Luar:
 - Kaki kiri lebih pendek dari pada kaki kanan.
 - Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama.
 - Dari tangan kanan tidak bias di menggenggam.
 - Lengan kanan bawah terdapat derperites (bengkok).

Kesimpulan:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jejas tersebut akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil *Pic Up* Suzuki Mega Carry, warna Biru nomor polisi DM 9004 BA;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil *Pick Up* Suzuki Mega Carry warna Biru nomor polisi DM 9004 BA atas nama Ronny M Yunus;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N- MAX nomor polisi DM 3492 HI;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha N- MAX nomor polisi DM 3492 HI atas nama Dona R. Moomin;
5. 1 (satu) Buah Surat Ijin Mengemudi Golongan C . atas nama Dona R. Moomin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 05.55 WITA di Jalan Ahmad A.Wahab, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat itu sebuah mobil *pickup* Suzuki Carry dengan nomor polisi DM 9004 BA yang dikendarai Terdakwa sedang parkir karena ban belakang mobil tersebut pecah dan posisi parkir mobil tersebut berada sebagian dibadan jalan sebelah kiri, namun tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Nmax dengan nomor polisi DM 3492 HI yang dikendarai saksi Dona R.Moomin dari arah belakang dengan kecepatan kurang lebih 45 (empat puluh lima) kilometer perjam menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut dan berakibat saksi Dona R. Moomin terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu memarkir mobil yang dalam keadaan pecah ban tersebut dengan tidak memasang segitiga pengaman dan menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya ataupun isyarat lainnya;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi Dona R. Moomin mengalami luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum tanggal 27 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

1. Keadaan Umum .

- Pasien masuk dalam keadaan luka –luka.

2. Pemeriksaan fisik Luar:

- Kaki kiri lebih pendek dari pada kaki kanan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama;
- Dari tangan kanan tidak bias di genggam;
- Lengan kanan bawah terdapat *derperites* (bengkok);

Kesimpulan: Jejas tersebut akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa selain itu akibat tabrakan tersebut terhadap saksi Dona R.Moomin telah dilakukan pembedahan tulang di Rumah Sakit dr.MM. Dunda Limboto karena patah tulang di beberapa bagian tubuh yakni pada lengan kanan, paha kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan selanjutnya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang yang bernama Romi Umar alias Romi yang setelah identitasnya diperiksa, maka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 23 undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 memberikan pengertian kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan dalam Pasal 1 angka 8 pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 05.55 WITA Terdakwa yang mengemudikan sebuah mobil *pickup* Suzuki Carry dengan nomor polisi DM 9004 BA menuju arah Kota Gorontalo, kemudian karena ban mobil tersebut pecah maka Terdakwa memarkir mobil tersebut dibadan jalan sebelah kiri tepatnya di Jalan Ahmad A.Wahab, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa mobil adalah sebagai kendaraan roda empat yang saat itu dikemudikan meskipun dalam keadaan parkir oleh terdakwa adalah termasuk kategori kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar Pukul 05.55 WITA di Jalan Ahmad A.Wahab, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bahwa pada saat itu mobil *pickup* Suzuki Carry dengan nomor polisi DM 9004 BA yang dikemudikan Terdakwa sedang parkir karena ban belakang mobil tersebut pecah dan posisi parkir mobil tersebut berada sebagian dibadan jalan sebelah kiri, kemudian tiba-tiba sebuah sepeda motor Yamaha Nmax dengan nomor polisi DM 3492 HI yang dikendarai saksi Dona R.Moomin



dari arah belakang dengan kecepatan kurang lebih 45 (empat puluh lima) kilometer perjam menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut dan berakibat saksi Dona R. Moomin terjatuh bersama sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu memarkir mobil yang dalam keadaan pecah ban tersebut dengan tidak memasang segitiga pengaman dan menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya ataupun isyarat lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya kelalaian pada diri Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian kelalaian adalah bilamana pelaku tidak menginginkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya, namun akibat yang tidak dikehendaki tersebut oleh Terdakwa dapat ia duga/perhitungkan sebelumnya dan sebab itu juga dapat ia hindari dengan mudah. *Culpa* (kelalaian) adalah berkaitan dengan suatu kemungkinan dan kewajiban, terutama kewajiban untuk bertindak cermat dan hati-hati;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini bahwa Terdakwa ketika memarkir mobil dalam keadaan ban yang pecah atau kondisi darurat dengan posisi mobil sebagian berada dibadan jalan sebelah kiri. Saat itu Terdakwa tidak memasang segitiga pengaman dan menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya ataupun isyarat lainnya dan saat itu adalah sekitar Pukul 05.55 WITA atau peralihan waktu subuh ke waktu terbitnya matahari pagi hari;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memarkir mobil yang dalam keadaan rusak dengan sebagian berada dibadan jalan sedangkan saat itu peralihan dari waktu subuh atau situasi gelap ke pagi hari, maka menurut majelis hakim, dengan keadaan tersebut kemudian Terdakwa yang tidak memasang segitiga pengaman dan menyalakan lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya, maka tindakan atau perilaku Terdakwa telah mengabaikan kewajiban untuk bertindak hati-hati dan memperhitungkan akibat yang akan terjadi akibat ketidakhati-hatian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum persidangan akibat tabrakan tersebut saksi Dona R. Moomin mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* tanggal 27 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

1. Keadaan Umum:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien masuk dalam keadaan luka-luka.

2. Pemeriksaan fisik Luar:

- Kaki kiri lebih pendek dari pada kaki kanan;
- Bentuk dan ukuran paha kaki kiri dan kanan tidak sama;
- Dari tangan kanan tidak bias di menggendong;
- Lengan kanan bawah terdapat *derperites* (bengkok);

Kesimpulan: Jejas tersebut akibat trauma benda tumpul;

Bahwa selain itu akibat tabrakan tersebut terhadap saksi Dona R. Moomin telah dilakukan pembedahan tulang di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M.M. Dunda Limboto karena patah tulang di beberapa bagian tubuh yakni pada lengan kanan dan paha kiri;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat catat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi* Hoge Raad tanggal 23 Oktober 1923 Pasal ini (90 KUHP) tidak menerangkan makna luka berat hanya menyebutkan keadaan yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga diluar hal-hal yang disebut dalam pasal ini menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah yang menurut pengertian umum diartikan demikian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai luka patah tulang pada seseorang dapat berakibat tidak berfungsinya anggota tubuh dimana tulang tersebut patah atau lumpuh dengan demikian tidak dapat pula untuk dalam waktu lama menjalankan tugas atau pekerjaan. Bahwa oleh karenanya luka yang dialami Saksi Dona R. Moomin tersebut sebagaimana fakta hukum adalah termasuk kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat didasarkan pada perspektif bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa serta tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun selain untuk kepastian hukum juga untuk memenuhi rasa adil bagi Terdakwa, korban dan masyarakat serta ditujukan pula untuk pembinaan diri Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya serta manfaat bagi masyarakat agar menghindari hal serupa dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Pic Up Suzuki Mega Carry, warna Biru DM 9004 BA;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Pic Up Suzuki Mega Carry warna Biru DM 9004 BA atas nama Ronny M Yunus;

adalah milik dari Ronny M. Yunus sesuai bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan oleh karena itu dikembalikan kepada pemiliknya tersebut melalui Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI;
 4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N-MAX DM 3492 HI atas nama Dona R. Moomin;
 5. 1 (satu) Buah SIM Gol. C . atas nama Dona R. Moomin;
- adalah milik saksi Dona R.Moomin, maka dikembalikan saksi Dona R.Moomin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut juga dipicu oleh sikap berkendara dari Saksi Donna R. Moomin yang kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romi Umar alias Romi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil *Pick Up* Suzuki Mega Carry, warna Biru DM 9004 BA;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil *Pick Up* Suzuki Mega Carry warna Biru DM 9004 BA atas nama Ronny M Yunus;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ronny M Yunus melalui Terdakwa;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI;

4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha N- MAX DM 3492 HI atas nama Dona R. Moomin;

5. 1 (satu) buah SIM Golongan C atas nama Dona R. Moomin;

Dikembalikan kepada Saksi Dona R.Moomin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Esther Siregar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Jayadi Husain, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Victor Raymon Yusuf, SH.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD;/-

TTD;/-

Ferdiansyah, S.H.

Esther Siregar, S.H.,M.H.

TTD;/-

Jayadi Husain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD;/-

Arman Said, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)